



**PEMIKIRAN PROF. DR. H. BUSTHANUL ARIFIN, SH TENTANG  
PENINGKATAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**TENTIYO SUHARTO**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MANDAILING NATAL**  
**Email: [tentiyosuharto18@gmail.com](mailto:tentiyosuharto18@gmail.com)**

**Abstract**

*History of the formation of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts is a long struggle by Muslim leaders and experts in Islamic law in Indonesia, one of whom is Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H continues to think seriously about making Islamic law an integral part of the national legal system. According to Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. The Indonesian nation is said to be a country with a majority Muslim population, but the community has not been able to freely implement Islamic syari'at values in public relations so that it can be said that Islamic syari'at values are very difficult to convey. This type of research is library research (Library Research) and this research is a character study research with inductive descriptive analysis. According to Busthanul Arifin the authority and power of the Religious Courts by referring to the explanation of article 49 of Law Number 50 of 2009 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 and Amendments to Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts are Marriage, Inheritance, Will, Grants, Endowments, Zakat, Infaq, Shadaqah and Syari'ah Economics. With the Constitutional Court's decision, there will be no more dualism in the settlement of Islamic Banking disputes. This is in line with Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The Religious Courts are the only courts authorized to resolve sharia banking disputes.*

*Keywords: Law, Religious Courts, Islamic Law, Figure, Busthanul Arifin, National Law, Sharia, Disputes, Constitutional Court, Sharia Banking, Sharia Economics*

**PENDAHULUAN**

Hukum Islam merupakan salah satu unsur dari hukum nasional Indonesia. Unsur-unsur lain dari hukum nasional Indonesia adalah hukum Sipil (Barat), dan hukum Adat. Ketiga sistem hukum tersebut (hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat), mengalami konflik sejak masuknya penjajah Belanda ke Indonesia dan terus berlanjut sampai sekarang. Kebutuhan untuk bisa menampilkan gambaran hukum di Indonesia yang sesungguhnya, memang mengusik pemikiran para intelektual. Dengan kata lain,



dibutuhkan teori hukum Indonesia yang mampu, disamping memberikan gambaran yang menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat dengan seksama.<sup>1</sup>

Dalam membicarakan pelembagaan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum majemuk yakni hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat (*konstidental*).<sup>2</sup>

Upaya membentuk lembaga hukum Islam di Indonesia dalam sejarahnya telah mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan banyak pihak yang mengkhawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. Kekhawatiran yang sengaja direkayasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial belanda memandang lembaga hukum Islam sebagai lembaga yang berpotensi menjadi penghalang bagi kepentingan kolonialisme. Pandangan ini terwariskan pada sebagian masyarakat Indonesia pasca merdeka, termasuk ahli hukum, yang menganggap lembaga hukum Islam sebagai penghalang pembangunan.<sup>3</sup>

Karena itu, berbagai cara mereka lakukan yang pada intinya ingin menghapus berlakunya nilai-nilai hukum Islam (*syari'at Islam*) dan menghindarkan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Sehingga hukum Islam diabaikan oleh negara padahal negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas Ketuhanan hal tersebut sesuai dengan bunyi Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan memeluk agama. Puncak kontroversi itu

iii  
<sup>1</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah dan Tantangannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 187.  
<sup>2</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2001), h. 187.  
<sup>3</sup> Munawar, Skripsi: *Studi Atas Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Konsepsi Hukum Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia*, (UIN SUKA, 2002), h. 1.



terjadi pada saat disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor (No). 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Sejarah terbentuk UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan perjuangan panjang oleh tokoh muslim dan pakar hukum Islam di Indonesia, salah satunya Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH terus berpikir serius untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Lahir di Paya Kumbuh (Sumatra Barat), pada tanggal 2 Juni 1929 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 April 2015 pada umur 85 tahun.

Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. adalah seorang Pakar Hukum Islam, Hakim, dan Cendekiawan Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara. Selain pernah menjabat Rektor, Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH juga dikenal sebagai salah seorang arsitek atau inisiator serta sosialisator Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketika terbentuk Majelis Konstituante untuk menyusun UUD beliau berkesempatan mengimplementasikan cita-citanya.

Secara faktual Peradilan agama telah lahir sejak tahun 1882, namun dalam mengambil putusan untuk sesuatu perkara tampak jelas para hakim pengadilan agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang, untuk kasus yang sama, ternyata terdapat perbedaan yang dalam pemecahan persoalan.

Menurut Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh

<sup>4</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah dan Tantangannya*, h. v.



aparatus penegak hukum maupun oleh masyarakat. Persepsi yang tidak seragam tentang Syari'ah akan menyebabkan hal-hal: (1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*Maa anzalallahu*), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan Syari'ah itu (*tanfidziyah*), dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 Kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Ketiga belas kitab kuning itu ialah : (1) *al-Bajuri*, (2) *Fathul-Mu'in* (3) *Syarqawi 'alat-Tahrir*, (4) *Qalyubi/Mahali*, (5) *Fathul-Wahab dengan syarahnya*, (6) *Tuhfaj*, (7) *Tarhibul-Musytagfirin*, (8) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin yahya*, (9) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan*, (10) *Syamsuri fil-Fara'idh* (11) *Bughyatul-Musyarsidin*, (12) *al-fiqhu' ala Madzhibil dan* (13) *Mugnil-muhtaj*.<sup>6</sup>

Dengan merekomendasikan 13 buah kitab, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum relatif berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercapai keseragaman. Dengan demikian maka aturan-aturan yang diadopsi untuk kepentingan umat muslim di Indonesia belum lengkap sehingga untuk mengatasi hal itulah, perlu adanya gagasan untuk menyusun sebuah Undang-Undang yang menghimpun hukum terapan yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim

<sup>5</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, h. 11.

<sup>6</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, h. 13.



Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umat muslim di Indonesia.<sup>7</sup>

Kompetensi artinya kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu. Kompetensi pengadilan adalah kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokok sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam adalah kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syariah Islam yang diajukan kepadanya.<sup>8</sup>

Kompetensi inilah yang menjadi penentu bagi eksistensi badan peradilan termasuk dalam Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam. Idealnya, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, itulah menjadi kompetensi Peradilan Agama.

Akan tetapi mengapa kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) seperti : Perceraian, nafkah, talak, dan rujuk, ditambah sedikit persoalan Muamalah (Hukum Perdata) seperti : wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, dan belum menyentuh persoalan pidana.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. bangsa Indonesia dikatakan sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim akan tetapi masyarakat belum bisa secara leluasa untuk melaksanakan nilai-nilai syari'at Islam dalam hubungan masyarakat

<sup>7</sup>Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin*, SH, h. 11-13.

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 310

<sup>9</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2005), h. 427



sehingga dapat dikatakan nilai-nilai syari'at Islam susah sekali untuk disampaikan. Sebagai contoh di bidang riba sangat bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi di dalam hukum barat riba diperbolehkan.<sup>10</sup> Hal inilah yang menyebabkan menjamurnya perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional yang menyemarakkan riba. Seharusnya, kalau nilai-nilai syari'at Islam ditegakkan sudah sepatutnya yang harus dikembangkan adalah bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah.

Di berbagai negara yang memberlakukan hukum Islam seperti Singapura yang merupakan negara sekuler, akan tetapi hukum keluarga untuk orang Islam disana berlaku hukum Islam sehingga nilai-nilai syari'at Islam ditegakkan. Demikian juga Filipina mulai tahun 1977 diberlakukan hukum Islam bagi orang Islam dan juga banyak Mahkamah Syari'ah disana. Jadi semacam "Piagam Jakarta" Filipina. Bahkan negara Israel juga mempunyai Mahkamah Syari'ah sebagai bagian dari Peradilan Negara.<sup>11</sup>

Pada pertengahan tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan gagasan memindahkan wewenang mengatur waris dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak tahun 1982 hendak dialihkan ke Pengadilan Negeri. Dengan Stbl.1937:116 wewenang Pengadilan Agama dicabut, dengan alasan hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat.<sup>12</sup>

Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah-masalah hukum Islam ini banyak ditulis dalam buku dan surat kabar pada waktu itu. Jelas bahwa politik hukum yang menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, tatkala

<sup>10</sup>Naskah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1765 tentang Riba

<sup>11</sup>Munawar, Skripsi: *Studi Atas Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Konsepsi Hukum Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia*, h. 2.

<sup>12</sup> Ismail Sunny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, ( Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987), h. 5.



kesempatan untuk memperlakukan hukum Islam kembali terbuka (dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada zaman penjajahan Jepang dan dilangsungkannya sidang-sidang mereka), maka para pemimpin Islam memperjuangkannya tanpa menghubungkannya dengan hukum adat.<sup>13</sup>

Upaya menuju terwujudnya UU Peradilan Agama tidaklah mudah, tetapi melalui jalan panjang, terjal, dan berliku. Sebelum tahun 1982 pemerintah kolonial Belanda telah mengakui keberadaan Peradilan Agama di masyarakat Islam Indonesia. hal ini wajar mengingat Islam mewajibkan semua penganutnya tunduk kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.

Menurut Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH pelebagaan hukum Islam pada hakekatnya merupakan aktualisasi hukum Islam supaya berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kehadiran Peradilan Agama merupakan hak asasi umat Islam yang harus dihormati dan dilindungi dimanapun umat Islam itu berada. Posisi hukum Islam di Indonesia khususnya Peradilan Agama telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh karena itu, kewenangan Peradilan Agama pun meningkat, mengingat tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat muslim Indonesia, maka akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.<sup>14</sup>

Hal ini terlihat misalnya ketika reformasi terjadi di Indonesia, perluasan kompetensi Peradilan Agama pun tidak bisa dielakkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mendeseminasi kembali tentang ‘*Pemikiran*

<sup>13</sup>Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, h. 7.

<sup>14</sup>Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, h. xi



*Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH Tentang Wewenang Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. ‘‘*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas yang lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sistem hukum nasional.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian studi tokoh dengan analisis *deskriptif induktif* yaitu berusaha menggambarkan dan menganalisis kontribusi pemikiran dari Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH tentang peningkatan wewenang Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Sehubungan dengan sifat penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian ini diarahkan pada studi tokoh mengenai kontribusi pemikiran Busthanul Arifin dengan analisis hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Tujuannya untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya. Sebagai jenis penelitian kualitatif, studi tokoh juga menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan-catatan perjalanan hidup sang tokoh.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2005), h. 56.





## Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

**Data primer**, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dengan mengumpulkan buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas dan pembahasan tersebut dibahas secara kualitatif. Adapun buku-buku primer yang akan dibahas adalah *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* oleh Busthanul Arfin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 84 Tahun Busthanul Arifin* oleh Amrullah Ahmad, *Hukum Islam (Syari'ah) Tidak bertentangan dengan UUD 1945* oleh Busthanul Arifin, *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah* oleh Busthanul Arifin, *Transformasi hukum Islam ke hukum nasional: Bertenun dengan benang-benang kusut* oleh Busthanul Arifin, *Ijtihad Kemanusiaan* oleh Munawir Sjadzali dan Busthanul Arifin dan *Islam Rahmat bagi Semesta Alam: Dialog dengan Dunia Modern* oleh Bismar Siregar dan Busthanul Arifin

**Data sekunder**, oleh karena penelitian ini bersifat penelitian studi tokoh, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh/ushul fiqh, peraturan per-Undang-Undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun sumber-sumber lain yang berkaitan serta mengenali riwayat hidup serta karya-karya (buku) dari Busthanul Arifin.

**Data tersier**, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti



jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran yang jelas atas jawaban terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode:

**Pertama**, metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.<sup>16</sup>

**Kedua**, metode deduktif yaitu metode yang menggunakan penalaran atau secara rasional dengan menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.<sup>17</sup>

**Ketiga**, metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang ide atau pemikiran.<sup>18</sup>

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian studi tokoh, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh/ushul fiqh, peraturan per-undang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun sumber-sumber lain yang berkaitan serta mengenali riwayat hidup serta karya - karya (buku) dari Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.

<sup>16</sup> Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 30.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 26.

<sup>18</sup> Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, h. 35.



Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu melalui pendekatan demikian peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani misalnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu UU dengan UU lainnya atau antara UU dengan UUD atau antara regulasi dan UU. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.<sup>20</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 166.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 93

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 95



Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah membandingkan teori hukum dengan hukum yang lainya sehingga perbandingan hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai ilmu bantu bagi dogmatic hukum, dalam arti mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan perumusan-perumusan serta penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai keakuratan mereka untuk hukum sendiri.<sup>22</sup>

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data, yang sudah terkumpul tersebut di saring, di analisa dengan menggunakan metode induktif, yaitu “suatu metode yang menarik kesimpulan umum dari berbagai macam kejadian (data) yang ada disekitarnya , misalnya tentang sejarah kejadian terbentuk Peradilan Agama di Indonesia, sejarah penyatu atap Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI”

Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk relevansi kekuasaan Pengadilan Agama dalam sitem hukum nasional.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **Wewenang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia**

Secara hukum Islam di Indonesia penyelesaian perkara di Peradilan Agama dilaksanakan melalui tiga lembaga, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan tingkat pertama

<sup>22</sup> Sirajuddin M, *Perda Berbasis Norma Agama*, h. 23.



sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan tingkat banding. Di atas kedua lembaga tersebut, perkara akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Dasar kewenangan dan otoritas Pengadilan Agama didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Dalam pasal 49 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian kewenangan *absolute* Peradilan Agama memiliki dua ukuran ; asas personalitas (pencari keadilan yang beragama Islam) dan bidang hukum perdata tertentu, seperti yang tercantum dalam Bab III UU No. 7 tahun 1989.<sup>24</sup>

Asas personalitas dalam UU PA dicirikan oleh faktor keIslaman, sehingga disebut asas personalitas keIslaman. UU PA mengatur faktor ke-Islaman pada dua kategori, yaitu personalitas pihak yang berperkara dan pokok sengketa yang diperkarakan. Kategori pertama disebutkan dalam pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan orang-orang yang beragama Islam. Kategori kedua disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penjelasan umum UU-PA dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah yang berdasarkan hukum Islam.

Menurut Busthanul Arifin kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama dengan merujuk kepada Bab III UU No. 7 Tahun 1989 yang meliputi pasal 49 samapi 53, pada pasal 49 adalah pasal yang menentukan atau dasar utama tentang kewenangan

<sup>23</sup>Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 290-291.

<sup>24</sup>A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, h. 109.



Pengadilan Agama, dimana menentukan wewenang Pengadilan Agama secara mutlak.

Berarti, bidang hukum perdata yang tercantum dalam pasal tersebut menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) dari Peradilan Agama. Bidang-bidang hukum perdata tersebut adalah:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- d. Wakaf serta sedekah.<sup>25</sup>

Masalah perkawinan misalnya, mengatur tentang perijinan beristri lebih dari satu, batas umur untuk menikah, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan lain-lain. Perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah masalah wakaf, infaq, dan sadaqah.<sup>26</sup>

Kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Bab III UU No. 7/1989 (pasal 49-53) meliputi bidang-bidang hukum perdata, antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan lain-lain.<sup>27</sup> Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Dengan berjalannya waktu kebutuhan hukum Islam dari masyarakat muslim di Indonesia sangat dibutuhkan terutama dibidang muamalah.

Di Indonesia pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Semenjak di amandemenkan UU No. 50

<sup>25</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, h. 94.

<sup>26</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, h. 51.

<sup>27</sup>A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, h. 283.



Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama di perluas. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (i) UU No. 3 Tahun 2006. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah ‘perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, maka kewenangan Pengadilan Agama khusus dibidang Ekonomi Syari’ah sangat komprehensif meliputi bidang Perbankan Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (BMT, Koperasi Syari’ah), Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.<sup>28</sup>

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan Dadang Achmad, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat [2] UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, padahal dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang menyelesaikan tersebut.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, h. 339.

<sup>29</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan> di update tanggal 12 Oktober 2020 jam 1.17 WIB.



Dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, maka tidak ada lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Hal ini sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Hal ini semakin mengokohkan eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia, akan tetapi di sisi lain menjadi tantangan tersendiri, karena bidang perbankan syariah secara khusus dan ekonomi secara umum merupakan bidang baru yang sangat kompleks permasalahannya. Keraguan banyak pihak akan kemampuan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus dihilangkan dengan membuktikan kecakapan para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diputuskannya. Para hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ekonomi syariah, baik dari segi teori maupun praktik. Apabila diperlukan, di setiap pengadilan dibentuk hakim khusus dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah.<sup>30</sup>

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi *absolute* sebagai pengadilan perdata bagi umat Islam. perkara yang menjadi kewenangannya adalah perdata khusus, yaitu hukum keluarga dan hukum ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak hanya menjadi pengadilan keluarga tetapi diperluas dalam masalah perekonomian syari'ah.

Perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dari asas personalitas yang menjadi ciri khasnya dan juga perkembangan implementasi hukum Islam di Indonesia. Sejak masa reformasi bergulir, keinginan sejumlah umat Islam untuk menegakkan hukum Islam di berbagai bidang mulai terlihat. Misalnya sistem ekonomi Islam yang menjadi alternatif terbaik bagi sistem perekonomian dunia.

<sup>30</sup> Ibid <https://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan> di update tanggal 12 Oktober 2020 jam 1.17 WIB.





## KESIMPULAN

Menurut Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H dasar kewenangan dan otoritas Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 sampai 53 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata. di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Bidang hukum perdata tersebut adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, dan wakaf serta sedekah.

Seiring dengan berjalannya waktu kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia Kewenangan mengadili perkara bagi Peradilan Agama diperluas dengan diundangkannya Undang-Undang No.3 tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989. Dalam undang-undang ini, Pengadilan Agama memiliki wewenang tambahan dalam menyelesaikan masalah Zakat, Infak dan muamalah (ekonomi syariah). Masalah muamalah tersebut meliputi kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Usaha Mikro Syari'ah (BMT, Koperasi Syari'ah), Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan Surat Berharga Berjangka Syariah, Bisnis Syariah dan lain-lain. Disamping tambahan dalam bidang mauamalah wewenang Pengadilan Agama lainnya yaitu dibidang Infak dan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.*

A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

Abudin Nata, 2005. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam.* Gaya media Pratama:Jakarta.

Burhan Bungin, 2011. *Penelitian Kualitatif.* Kencana:Jakarta.

Busthanul Arifin, 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah dan Tantangannya.* Gema Insani: Jakarta.



- Gempur Santoso, 2012. *Metodologi Penelitian*. Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta.
- Ismail Sunny, 1987. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Universitas Muhammadiyah: Jakarta.
- <https://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan> di update tanggal 12 Oktober 2020 jam 1.17 WIB.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jaenal Aripin, 2005. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi*. Rajagrafindo: Jakarta.
- M. Daud Ali, 2001. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Munawar, Skripsi: 2002. *Studi Atas Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Konsepsi Hukum Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia*. UIN SUKA.
- Muhammad Daud Ali, 1991. *Asas-Asas Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- Naskah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1765 tentang Riba*
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Sirajuddin M, 2010. *Perda Berbasis Norma Agama*. Rajagrafindo: Jakarta.